



PENETAPAN

Nomor 2865/Pdt.G/2023/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

ANONIMASI, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 24 Maret 1967, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di : Bekasi-Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANONIMASI yang beralamat di Bekasi-Jawa Barat Telp. 085714756338. Yang berdomisili elektronik di alamat email : deni_32@rocketmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1272/Adv/VIII/2023/PA.Ckr, sebagai **Penggugat**;

Lawan

ANONIMASI, tempat dan tanggal lahir Rembang, 01 Juli 1985, Agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di: Bekasi-Jawa Barat 17540, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2865/Pdt.G/2023/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 2865/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 2022 Hari Rabu dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ANONIMASI tertanggal 23 Februari 2022;
2. Pada saat Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut di langsunkan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kab. Bekasi-Jawa Barat. dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, layaknya suami isteri;
4. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak.
5. Bahwa diawal pernikahan dari tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada pertengkaran/percekcokan, namun sejak 18 Mei 2022, kedamaian dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu, dimana hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah :
 - a. Tergugat selingkuh atau memiliki wanita idaman lain;
 - b. Tergugat setiap kali terjadi peselisihan/percekcokan selalu pergi dari rumah tanpa kabar mulai dari tanggal :
 - a. 18 s/d 19 Mei 2022
 - b. 15 s/d 16 Juni 2022
 - c. 12 s/d 14 Juli 2022
 - d. 15 s/d 16 Agustus 2022
 - e. 13 s/d 14 September 2022
 - f. 10 s/d 12 Oktober 2022
 - g. 13 s/d 15 November 2022
 - h. Dan terakhir 8 Desember 2022 hingga sekarang tidak pulang dan tanpa kabar.

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 2865/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adanya dari perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat sejak 08 Desember 2022 sudah pisah rumah dengan Tergugat sebagaimana seharusnya sepasang suami istri dalam menjalani bahtera rumah tangganya, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, oleh karenanya jalan terbaik adalah Perceraian.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha berkali-kali mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa, penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawadah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini di kabulkan
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat serta cukup alasan secara hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan Cerai Gugat terhadap Suami (Tergugat).

Berdasarkan alasan hukum diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang, cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ANONIMASI terhadap Penggugat ANONIMASI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 2865/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2865/Pdt.G/2023/PA.Ckr dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 2865/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 2865/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2865/Pdt.G/2023/PA.Ckr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00(seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah oleh Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H. dan Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadhilillah Mubarak, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 2865/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tirmizi, S.H., M.H.

Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fadhilillah Mubarak, S.Sy

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	32.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 2865/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)